



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 27 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ratna Mustikasari, S.H., Advokat dan Rekan pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pasundan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN Cbd tanggal 19 Januari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah anak tetap dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum di Cileungsi Bogor;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam merek EMAOAIPEMRNI;
    - 1 (satu) buah BH warna biru;
    - 1 (satu) buah BH warna pink;
    - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
    - 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SAKSI 1;

4. Membebaskan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-01/CBD/Eoh.2/01/2024/ANAK tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia ANAK (*yang saat kejadian masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: ..... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. IWAN KUSDIAN, MM tanggal 22 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 27 September 2005*) selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2021 dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 dan di tahun 2023 bertempat di rumah nenek ANAK yang terletak di Kabupaten Sukabumi dan di rumah SAKSI 3 yang juga masih terletak di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk SAKSI 1 (yang saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Drs.H.SUHANA GONDO, Msi. Yang menerangkan bahwa SAKSI 1 lahir pada tanggal 09 Desember 2005) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2021 ANAK mengajak SAKSI 1 untuk bermain ke rumah nenek ANAK yang beralamat di Kabupaten Sukabumi, Sesampainya di rumah tersebut ternyata rumah tersebut dalam kondisi kosong, kemudian ANAK membujuk SAKSI 1 untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "diem di kamar aja hayuk (ayo diam di kamar saja)" setelah itu keduanya

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



saling memeluk tiba-tiba ANAK memeluk SAKSI 1 dan menidurkan SAKSI 1 dengan posisi terlentang, kemudian ANAK menindih tubuh SAKSI 1 dan langsung mencium bibir sambil meremas-remas payudara SAKSI 1 dari luar baju, lalu ANAK memaksa SAKSI 1 mengarahkan kepala SAKSI 1 secara paksa ke alat kelamin (penis) ANAK untuk menghisapnya namun SAKSI 1 menolak, setelah itu ANAK membuka celana yang dikenakan SAKSI 1 sebatas lutut dan mulai memasukan alat kelamin (penis) ANAK ke dalam alat kelamin (vagina) SAKSI 1 keluar masuk secara berulang-ulang hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan SAKSI 1. Setelah itu SAKSI 1 menangis dan ANAK menenangkan SAKSI 1 dengan cara memeluk dan mengatakan "tenang aku tanggungjawab" kemudian SAKSI 1 diantarkan pulang oleh ANAK;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB, ANAK kembali melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajak SAKSI 1 ke pantai namun ternyata ANAK tidak mengajak SAKSI 1 ke pantai melainkan ke rumah SAKSI 3 yang merupakan teman ANAK yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Sesampainya di rumah tersebut, SAKSI 3 meminjam sepeda motor yang digunakan oleh ANAK untuk pergi ke tempat orang tua SAKSI 3 untuk meminta uang jajan sementara ANAK dan SAKSI 1 menunggu di dalam rumah SAKSI 3. Kemudian ANAK membujuk SAKSI 1 untuk menunggu di dalam sebuah kamar yang terletak di rumah SAKSI 3 lalu ANAK mematikan lampu kamar tersebut dan ketika SAKSI 1 menanyakan mengapa lampu kamar dimatikan, ANAK mengatakan "sis..hayang kitu" kemudian SAKSI 1 menjawab "haon kitu?" dan kembali dijawab oleh ANAK "kikituan" sambil langsung memeluk tubuh SAKSI 1 sampai posisi SAKSI 1 terlentang di atas tempat tidur, lalu ANAK menindih tubuh SAKSI 1, lalu SAKSI 1 berusaha menolak dengan cara menampar pipi serta menggigit tangan ANAK namun ANAK malah langsung membuka celana SAKSI 1 dan memasukan alat kelamin (penis) ANAK ke dalam alat kelamin (vagina) SAKSI 1 berulang kali hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma di atas perut SAKSI 1. Setelah itu SAKSI 1 menangis dan ANAK menenangkan SAKSI 1 dengan cara memeluk SAKSI 1 dan mengatakan "kalau mau nikah hayu nikah sekarang kalau kamu mau aku tanggung jawab nikahin kamu". Setelah itu SAKSI 1 menceritakan kejadian tersebut kepada SAKSI 2 selaku kakak SAKSI 1 dan SAKSI 2 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat untuk ditindaklanjuti;

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut SAKSI 1 berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 119/VR/RSUD Piratu/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Raden Tjahja Sanggara, Sp. OG sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Palabuhanratu dengan Hasil Pemeriksaan Luar: *Pemeriksaan Alat Kelamin*: Tampak celah pada selaput dara, luka robek di arah jam tiga kurang lebih nol koma lima sentimeter, tidak tampak kemerahan disekitar kemaluan. Kesimpulan: Tampak luka robekan pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi pada tanggal 09 Januari 2024 dan ditandatangani oleh pekerja sosial Hana Hanifah S.Kesos menerangkan bahwa akibat perbuatan ANAK SAKSI 1 secara umum mengakibatkan SAKSI 1 masih diliputi oleh perasaan negative seperti rasa takut, bingung dan malu sehingga SAKSI 1 bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma;

Perbuatan Anak tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia ANAK (*yang saat kejadian masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: ..... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. IWAN KUSDIAN, MM tanggal 22 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 27 September 2005*) selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2021 dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 dan di tahun 2023 bertempat di rumah nenek ANAK yang terletak di Kabupaten Sukabumi dan di rumah SAKSI 3 yang juga masih terletak di Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan tindak*

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk SAKSI 1 (yang saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Drs.H.SUHANA GONDO, Msi. Yang menerangkan bahwa SAKSI 1 lahir pada tanggal 09 Desember 2005) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan ANAK dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2021 ANAK mengajak SAKSI 1 untuk bermain ke rumah nenek ANAK yang beralamat di Kabupaten Sukabumi, Sesampainya di rumah tersebut ternyata rumah tersebut dalam kondisi kosong, kemudian ANAK membujuk SAKSI 1 untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “*diem di kamar aja hayuk (ayo diam di kamar saja)*” setelah itu keduanya saling mengobrol tiba-tiba ANAK memeluk SAKSI 1 dan menidurkan SAKSI 1 dengan posisi terlentang, kemudian ANAK menindih tubuh SAKSI 1 dan langsung mencium bibir sambil meremas-remas payudara SAKSI 1 dari luar baju, lalu ANAK memaksa SAKSI 1 mengarahkan kepala SAKSI 1 secara paksa ke alat kelamin (penis) ANAK untuk menghisapnya namun SAKSI 1 menolak, setelah itu ANAK membuka celana yang dikenakan SAKSI 1 sebatas lutut dan mulai memasukan alat kelamin (penis) ANAK ke dalam alat kelamin (vagina) SAKSI 1 keluar masuk secara berulang-ulang hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan SAKSI 1. Setelah itu SAKSI 1 menangis dan ANAK menenangkan SAKSI 1 dengan cara memeluk dan mengatakan “*tenang aku tanggungjawab*” kemudian SAKSI 1 diantarkan pulang oleh ANAK;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 15 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB, ANAK kembali melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajak SAKSI 1 ke pantai namun ternyata ANAK tidak mengajak SAKSI 1 ke pantai melainkan ke rumah SAKSI 3 yang merupakan teman ANAK yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Sesampainya di rumah tersebut, SAKSI 3 meminjam sepeda motor yang digunakan oleh ANAK untuk pergi ke tempat orang tua SAKSI 3 untuk meminta uang jajan sementara ANAK dan SAKSI 1 menunggu di dalam rumah SAKSI 3. Kemudian ANAK membujuk SAKSI 1 untuk menunggu di dalam sebuah kamar yang terletak di rumah SAKSI 3 lalu ANAK mematikan lampu kamar tersebut dan ketika SAKSI 1 menanyakan mengapa lampu kamar dimatikan, ANAK mengatakan “*sis..hayang kitu*” kemudian SAKSI 1 menjawab “*naon*

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



kitu?" dan kembali dijawab oleh ANAK "kikituan" sambil langsung memeluk tubuh SAKSI 1 sampai posisi SAKSI 1 terlentang di atas tempat tidur, lalu ANAK menindih tubuh SAKSI 1, lalu SAKSI 1 berusaha menolak dengan cara menampar pipi serta menggigit tangan ANAK namun ANAK malah langsung membuka celana SAKSI 1 dan memasukan alat kelamin (penis) ANAK ke dalam alat kelamin (vagina) SAKSI 1 berulang kali hingga ANAK mengeluarkan cairan sperma di atas perut SAKSI 1. Setelah itu SAKSI 1 menangis dan ANAK menenangkan SAKSI 1 dengan cara memeluk SAKSI 1 dan mengatakan "kalau mau nikah hayu nikah sekarang kalau kamu mau aku tanggung jawab nikahin kamu". Setelah itu SAKSI 1 menceritakan kejadian tersebut kepada SAKSI 2 selaku kakak SAKSI 1 dan SAKSI 2 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut SAKSI 1 berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 119/VR/RSUD Piratu/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Raden Tjahja Sanggara, Sp.OG sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Palabuhanratu dengan Hasil Pemeriksaan Luar: *Pemeriksaan Alat Kelamin*: Tampak celah pada selaput dara, luka robek di arah jam tiga kurang lebih nol koma lima sentimeter, tidak tampak kemerahan disekitar kemaluan. Kesimpulan: Tampak luka robekan pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi pada tanggal 09 Januari 2024 dan ditandatangani oleh pekerja sosial Hana Hanifah S.Kesos menerangkan bahwa akibat perbuatan ANAK SAKSI 1 secara umum mengakibatkan SAKSI 1 masih diliputi oleh perasaan negative seperti rasa takut, bingung dan malu sehingga SAKSI 1 bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma;

Perbuatan Anak tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dengan Anak menjalin hubungan berpacaran di tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dengan Anak berkenalan melalui media sosial;
- Bahwa Saksi menerangkan, sesudah 3 (tiga) bulan berpacaran, Anak mengajak Saksi untuk bersetubuh di tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

1. Pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2021, Saksi dijemput oleh Anak untuk main ke rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi, dan rumah tersebut dalam kondisi kosong karena nenek Anak sedang pergi bertani. Kemudian Anak mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan, "diem di kamar aja hayuk (ayo diam di kamar saja)", setelah itu kami berdua saling mengobrol, lalu tiba-tiba Anak memeluk Saksi dan menidurkan Saksi dengan posisi terlentang, kemudian Anak menindih tubuh Saksi dan langsung mencium bibir sambil meremas-remas payudara Saksi dari luar baju, lalu Anak memaksa mengarahkan kepala Saksi secara paksa ke alat kelamin (penis) Anak untuk menghisapnya, namun Saksi menolak, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan Saksi sebatas lutut dan mulai memasukan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi keluar masuk secara berulang-ulang hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Saksi. Setelah itu Saksi menangis dan Anak menenangkan

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



Saksi dengan cara memeluk dan mengatakan, “tenang aku tanggungjawab”, kemudian Saksi diantarkan pulang oleh Anak;

2. Pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2021, Anak menyuruh Saksi untuk datang menemuinya di rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi, kemudian Saksi menaiki angkot untuk menemui Anak dan Anak kembali melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan cara menindih tubuh Saksi, meremas payudara Saksi dan memasukan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi secara berulang ulang hingga mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin (vagina) Saksi;

3. Pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2021, Anak menjemput Saksi dan mengajak Saksi ke rumah neneknya yang terletak di Kabupaten Sukabumi, kemudian kembali melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan cara menindih, meremas payudara Saksi, mencium, dan memasukan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi secara berulang ulang hingga mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin (vagina) Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan, selanjutnya Saksi dan Anak mengakhiri hubungan sebagai pacar dan melanjutkan pertemanan biasa, dan pada tanggal 15 Desember tahun 2023 Anak mengajak Saksi untuk pergi ke pantai lalu Saksi menyetujuinya, namun ternyata Anak tidak membawa Saksi ke pantai melainkan mengajak Saksi untuk ke rumah teman Anak yang bernama SAKSI 3 yang masih terletak di Kabupaten Sukabumi, sesampainya di rumah tersebut SAKSI 3 meminjam sepeda motor milik Anak untuk pergi meminta uang ke tempat ayahnya dan meninggalkan Anak bersama Saksi selama kurang lebih 1 (satu) jam di rumahnya yang mana rumah tersebut hanya ada nenek SAKSI 3 yang sudah tidak dapat berdiri lagi di dalam kamar. Setelah SAKSI 3 pergi, Anak mengajak Saksi menunggu di dalam kamar dan Anak mematikan lampu kamar tersebut dan ketika Saksi menanyakan mengapa lampu kamar dimatikan, Anak mengatakan “**sis..hayang kitu**” kemudian Saksi menjawab “**naon kitu?**” dan kembali dijawab oleh Anak “**kikitian**” sambil langsung memeluk tubuh Saksi sampai posisi Saksi terlentang di atas tempat tidur, lalu Anak menindih tubuh Saksi, lalu Saksi berusaha menolak dengan cara menampar pipi serta menggigit tangan Anak namun Anak malah langsung membuka celana Saksi dan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



(vagina) Saksi berulang kali hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi. Setelah itu Saksi menangis dan Anak menenangkan Saksi dengan cara memeluk Saksi dan mengatakan "***kalau mau nikah hayu nikah sekarang kalau kamu mau aku tanggung jawab nikahin kamu***";

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi merasakan sakit pada daerah kemaluan pada saat buang air kecil, sehingga Saksi menceritakan semua yang terjadi kepada kakak Saksi yaitu SAKSI 2;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap SAKSI 1;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Anak yang merupakan teman dari Korban;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Korban di mana Saksi merupakan kakak kandung Korban;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Anak tersebut dari cerita/pengakuan Korban sendiri karena awalnya Korban merasa sakit pada vaginanya saat buang air kecil;

- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan dari Korban, Anak sudah melakukan persetubuhan kepada Korban pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi dan di tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali di rumah teman Anak yang ternyata adalah SAKSI 3 yang terletak di Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah mendengar pengakuan tersebut, Saksi dan suami Saksi langsung menemui Anak dan keluarganya untuk



mediasi, namun tidak ditemukan titik temu perdamaian ataupun itikad baik dari keluarga Anak;

- Bahwa Saksi menerangkan, ayah Anak sempat datang ke rumah Saksi dan meminta untuk menikahkan Anak dan Korban, namun karena Korban masih bersekolah Saksi tidak mengizinkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap SAKSI 1;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Anak yang merupakan teman Saksi, dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, rumah Saksi tidak jauh dari rumah Anak karena bertetangga yaitu terletak di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan nenek dan adik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada tanggal 15 Desember 2023 Anak datang ke rumah Saksi dengan membawa Korban yang mana Saksi baru mengenal Korban pada kesempatan tersebut, kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik Anak untuk pergi menemui ayah Saksi untuk meminta uang dan membelikan makanan untuk nenek Saksi, dan Saksi meninggalkan Anak bersama Korban di rumah Saksi selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu di rumah Saksi hanya ada nenek Saksi yang sudah tidak dapat berjalan lagi di dalam kamar, sedangkan adik Saksi sedang bermain di luar rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan, terakhir kali Saksi meninggalkan rumah, Anak dan Korban ada di ruang tengah rumah tersebut, dan pada saat Saksi kembali lagi ke rumah, Anak dan Korban juga masih berada di ruang tengah;

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



- Bahwa Saksi menerangkan, sejak Saksi meninggalkan rumah tersebut dan kembali lagi, Saksi tidak masuk dan tidak tidur di kamar Saksi, sehingga tidak mengetahui jelas apa perbedaan kondisi kamar sebelum dan sesudah Saksi tinggalkan, namun memang seprai dalam kondisi sedikit lecek;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak menerima atau diberikan uang atau imbalan lain sedikitpun oleh Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara atas nama ANAK Nomor: BP/02//RES.1/2023/Satreskrim tanggal 03 Januari 2024;
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 119/VR/RSUDPIratu/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023;
- Hasil Laporan Sosial atas SAKSI 1;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan, Anak pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Anak ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Anak menerangkan, Anak mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Anak telah melakukan persetujuan terhadap SAKSI 1;
- Bahwa Anak menerangkan, Anak pada saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak menerangkan, Anak tinggal di rumah nenek anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi, sedangkan orang tua Anak tidak tinggal bersama Anak;
- Bahwa Anak menerangkan, Anak kenal dengan Korban melalui media sosial, yang kemudian kami berpacaran;
- Bahwa Anak menerangkan, setelah berpacaran selama 3 (tiga) bulan, Anak mengajak Korban untuk melakukan persetujuan di tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2021, Anak menjemput Korban untuk main ke rumah nenek Anak

Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



yang terletak di Kabupaten Sukabumi, dan rumah tersebut dalam kondisi kosong karena nenek Anak sedang pergi bertani. Kemudian Anak mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "**diem di kamar aja hayuk (ayo diam di kamar saja)**", setelah itu kami saling mengobrol, lalu secara tiba-tiba Anak memeluk Korban dan menidurkan Korban dengan posisi terlentang, kemudian Anak menindih tubuh Korban dan langsung mencium bibir sambil meremas-remas payudara Korban dari luar baju, lalu Anak memaksa Korban mengarahkan kepala Korban secara paksa ke alat kelamin (penis) Anak untuk menghisapnya, namun Korban menolak, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan Korban sebatas lutut dan mulai memasukan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Korban keluar masuk secara berulang-ulang hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Korban. Setelah itu Korban menangis dan Anak menenangkan Korban dengan cara memeluk dan mengatakan, "**tenang aku tanggungjawab**", kemudian Anak mengantarkan Korban pulang;

2. Pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2021, Anak menyuruh Korban untuk datang menemui Anak di rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi, kemudian Korban menaiki angkot untuk menemui Anak dan Anak kembali melakukan persetubuhan kepada Korban dengan cara menindih tubuh Korban, meremas payudara Korban dan memasukan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Korban secara berulang ulang hingga mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin (vagina) Korban;

3. Pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2021, Anak menjemput Korban dan mengajak Korban ke rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi, kemudian kembali melakukan persetubuhan kepada Korban dengan cara menindih, meremas payudara Korban, mencium, dan memasukan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Korban secara berulang ulang hingga mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin (vagina) Korban;

- Bahwa Anak menerangkan, selanjutnya pada saat sudah tidak berpacaran lagi tepatnya pada tanggal 15 Deseember tahun 2023, Anak mengajak Korban untuk pergi ke pantai lalu Korban menyetujuiinya, namun

*Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd*



Anak tidak membawa Korban ke pantai melainkan mengajak Korban untuk ke rumah teman Anak yang bernama SAKSI 3 yang masih terletak di Kabupaten Sukabumi, sesampainya di rumah tersebut SAKSI 3 meminjam sepeda motor milik Anak untuk pergi meminta uang ke tempat ayahnya dan meninggalkan Anak bersama Korban selama kurang lebih 1 (satu) jam di rumahnya, di mana rumah tersebut hanya ada nenek SAKSI 3 yang sudah tidak dapat berdiri lagi di dalam kamar. Setelah SAKSI 3 pergi, Anak mengajak Korban menunggu di dalam kamar dan Anak mematikan lampu kamar tersebut, dan ketika Korban menanyakan mengapa lampu kamar dimatikan, Anak mengatakan, "**sis..hayang kitu**", kemudian Korban menjawab, "**naon kitu?**", dan kembali dijawab oleh Anak, "**kikitu**", sambil langsung memeluk tubuh Korban sampai posisi Korban terlentang di atas tempat tidur, lalu Anak menindih tubuh Korban, lalu Korban berusaha menolak dengan cara menampar pipi serta menggigit tangan Anak, namun Anak malah langsung membuka celana Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Korban berulang kali hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Korban. Setelah itu Korban menangis dan Anak menenangkan Korban dengan cara memeluk Korban dan mengatakan, "**kalau mau nikah hayu nikah sekarang kalau kamu mau aku tanggung jawab nikahin kamu**";

- Bahwa Anak menerangkan, Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam merek EMAOAIPEMRNI;
- 1 (satu) buah BH warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2021,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi, dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah SAKSI 3 yang juga masih terletak di Kabupaten Sukabumi, ANAK telah melakukan persetubuhan terhadap SAKSI 1;

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Anak dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2021, Anak mengajak Korban untuk bermain ke rumah nenek Anak yang beralamat di Kabupaten Sukabumi, sesampainya di rumah tersebut ternyata rumah tersebut dalam kondisi kosong, kemudian Anak membujuk Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan, "**diem di kamar aja hayuk (ayo diam di kamar saja)**", setelah itu Anak dan Korban saling mengobrol, lalu tiba-tiba Anak memeluk Korban dan menidurkan Korban dengan posisi terlentang, kemudian Anak menindih tubuh Korban dan langsung mencium bibir sambil meremas-remas payudara Korban dari luar baju, lalu Anak memaksa Korban mengarahkan kepala Korban secara paksa ke alat kelamin (penis) Anak untuk menghisapnya, namun Korban menolak, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan Korban sebatas lutut dan mulai memasukan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Korban keluar masuk secara berulang-ulang hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Korban. Setelah itu Korban menangis dan Anak menenangkan Korban dengan cara memeluk dan mengatakan, "**tenang aku tanggungjawab**", kemudian Anak mengantarkan Korban pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Anak kembali melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajak Korban ke pantai, namun ternyata Anak tidak mengajak Korban ke pantai melainkan ke rumah SAKSI 3 yang merupakan teman Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Sesampainya di rumah tersebut, SAKSI 3 meminjam sepeda motor yang digunakan oleh Anak untuk pergi ke tempat orang tua SAKSI 3 untuk meminta uang jajan, sementara Anak dan Korban menunggu di dalam rumah SAKSI 3. Kemudian Anak membujuk Korban untuk menunggu di dalam sebuah kamar yang terletak di rumah SAKSI 3, lalu Anak mematikan lampu kamar tersebut dan ketika Korban menanyakan mengapa lampu kamar dimatikan, Anak mengatakan, "**sis..hayang kitu**", kemudian Korban menjawab, "**naon kitu?**", dan kembali dijawab oleh Anak, "**kikituan**", sambil langsung memeluk tubuh Korban sampai posisi Korban terlentang di atas tempat tidur, lalu Anak

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



menindih tubuh Korban, namun oleh Korban berusaha menolak dengan cara menampar pipi serta menggigit tangan Anak, namun Anak malah langsung membuka celana Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Korban berulang kali hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Korban. Setelah itu Korban menangis dan Anak menenangkan Korban dengan cara memeluk Korban dan mengatakan, "***kalau mau nikah hayu nikah sekarang kalau kamu mau aku tanggung jawab nikahin kamu***";

- Bahwa setelah itu Korban menceritakan kejadian tersebut kepada SAKSI 2 selaku kakak Korban dan SAKSI 2 langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Korban mengalami berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 119/VR/RSUD Plratu/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Raden Tjahja Sanggara, Sp. OG. sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Palabuhanratu dengan Hasil Pemeriksaan Luar:

- Pemeriksaan Alat Kelamin: Tampak celah pada selaput dara, luka robek di arah jam tiga kurang lebih nol koma lima sentimeter, tidak tampak kemerahan di sekitar kemaluan;
- Kesimpulan: Tampak luka robekan pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi pada tanggal 09 Januari 2024 dan ditandatangani oleh pekerja sosial Hana Hanifah S.Kesos., menerangkan bahwa akibat perbuatan Anak, Korban secara umum mengalami masih diliputi oleh perasaan negatif seperti rasa takut, bingung, dan malu, sehingga Korban bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: ..... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Drs. Iwan Kusdian, M.M. tanggal 22 Oktober 2021, menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 27 September 2005, di mana pada saat kejadian tersebut Anak masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:..... yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Dukcapil Drs. H. Suhana Gondo, Msi., menerangkan bahwa SAKSI 1 (Korban) lahir pada tanggal 09 Desember 2005, di mana pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa baik para Saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 16 menyatakan pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu (*bevoegd*)

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para Saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Anak, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam Pasal ini adalah diri Anak dan Anak tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ANAK merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang dapat dilakukan Anak dalam rangka terwujudnya perbuatan persetujuan tersebut. Akan tetapi karena sifatnya alternatif, maka jika salah satu saja dari beberapa anasir perbuatan tersebut yang terbukti dilakukan Anak, maka cukuplah alasan untuk menyatakan perbuatan Anak memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (*Memorie van Toelighting* 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui)



adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHPIDANA. Dalam *Memorie van Toelichting* seperti dikutip oleh Prof. Moeljatno, S.H. menyebutkan : "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Sehingga kemudian memunculkan 2 (dua) macam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. "Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi saya, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan" (Moeljatno, Prof., SH., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 172-173);

Menimbang, bahwa masih menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud;
- (2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177);

"Menurut pendapat saya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek Anak dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan" (Moeljatno, Prof., S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 177);

Menimbang, bahwa "Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan". (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa mengenai arti kata "tipu muslihat", "serangkaian kebohongan" dan "membujuk" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim akan menunjuk arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit Tahun 1976 sebagai berikut :

- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (*vide* hal. 1079);
- Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (*vide* hal.147);
- Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu, dan sebagainya (*vide* hal.159);

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan. Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran klasik, dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan, sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan. (Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 339.));

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. *Convention on The Rights of The Child* yang sudah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Korban masih dapat dikualifikasikan sebagai anak atau tidak;

Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Anak yang saling bersesuaian dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor:..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Drs. H. Suhana Gondo, Msi., menerangkan bahwa SAKSI 1 (Korban) lahir pada tanggal 09 Desember 2005, dapat diketahui bahwa Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak menurut perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2021, bertempat di rumah nenek Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi, dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah SAKSI 3 yang juga masih terletak di Kabupaten Sukabumi, ANAK telah melakukan persetujuan terhadap SAKSI 1;

Menimbang, bahwa persetujuan tersebut dilakukan Anak dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2021, Anak mengajak Korban untuk bermain ke rumah nenek Anak yang beralamat di Kabupaten Sukabumi, sesampainya di rumah tersebut ternyata rumah tersebut dalam kondisi kosong, kemudian Anak membujuk Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan, "**diem di kamar aja hayuk (ayo diam di kamar saja)**", setelah itu Anak dan Korban saling mengobrol, lalu tiba-tiba Anak memeluk Korban dan menidurkan Korban dengan posisi terlentang, kemudian Anak menindih tubuh Korban dan langsung mencium bibir sambil meremas-remas payudara Korban dari luar baju, lalu Anak memaksa Korban mengarahkan kepala Korban secara paksa ke alat kelamin (penis) Anak untuk menghisapnya, namun Korban menolak, setelah itu Anak membuka celana yang dikenakan Korban sebatas lutut dan mulai memasukan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Korban keluar masuk secara berulang-ulang hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Korban. Setelah itu Korban menangis dan Anak menenangkan Korban dengan cara

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd



memeluk dan mengatakan, "**tenang aku tanggungjawab**", kemudian Anak mengantarkan Korban pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Desember tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Anak kembali melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajak Korban ke pantai, namun ternyata Anak tidak mengajak Korban ke pantai melainkan ke rumah SAKSI 3 yang merupakan teman Anak yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Sesampainya di rumah tersebut, SAKSI 3 meminjam sepeda motor yang digunakan oleh Anak untuk pergi ke tempat orang tua SAKSI 3 untuk meminta uang jajan, sementara Anak dan Korban menunggu di dalam rumah SAKSI 3. Kemudian Anak membujuk Korban untuk menunggu di dalam sebuah kamar yang terletak di rumah SAKSI 3, lalu Anak mematikan lampu kamar tersebut dan ketika Korban menanyakan mengapa lampu kamar dimatikan, Anak mengatakan, "**sis..hayang kitu**", kemudian Korban menjawab, "**naon kitu?**", dan kembali dijawab oleh Anak, "**kikitian**", sambil langsung memeluk tubuh Korban sampai posisi Korban terlentang di atas tempat tidur, lalu Anak menindih tubuh Korban, namun oleh Korban berusaha menolak dengan cara menampar pipi serta menggigit tangan Anak, namun Anak malah langsung membuka celana Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin (vagina) Korban berulang kali hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut Korban. Setelah itu Korban menangis dan Anak menenangkan Korban dengan cara memeluk Korban dan mengatakan, "**kalau mau nikah hayu nikah sekarang kalau kamu mau aku tanggung jawab nikahin kamu**";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Korban mengalami berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 119/VR/RSUD Plratu/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Raden Tjahja Sanggara, Sp.OG. sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Palabuhanratu dengan Hasil Pemeriksaan Luar:

- Pemeriksaan Alat Kelamin: Tampak celah pada selaput dara, luka robek di arah jam tiga kurang lebih nol koma lima sentimeter, tidak tampak kemerahan di sekitar kemaluan;
- Kesimpulan: Tampak luka robekan pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi pada tanggal 09 Januari 2024 dan ditandatangani oleh pekerja sosial Hana Hanifah S.Kesos., menerangkan bahwa akibat perbuatan Anak, Korban secara umum mengalami



masih diliputi oleh perasaan negatif seperti rasa takut, bingung, dan malu, sehingga Korban bisa mendapatkan pembinaan secara mental jika terindikasi memiliki trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka jelas bahwa perbuatan atau tindakan dari Anak dilandasi dengan niat dan kesadaran akan akibat yang memang dikehendakinya, oleh karenanya perbuatan Anak dapat dikualifisir sebagai bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Anak tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung merekomendasikan agar Anak diberikan sanksi pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 butir b angka 3 jo Pasal 77 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap rekomendasi tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan hukum diatas,

*Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim dampak trauma yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak terhadap saksi korban sangatlah berpengaruh sampai dengan saat ini bagi korban sebagaimana Hasil Penelitian Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi pada tanggal 09 Januari 2024, sehingga dengan demikian Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Anak akan dijatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Anak, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik, agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengisyaratkan agar pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya pelatihan kerja pengganti denda yang diterapkan pada Anak akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah rok panjang warna hitam merek EMAOAIPEMRNI, 1 (satu) buah BH warna biru, 1 (satu) buah BH warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, dan 1 (satu)

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana pendek warna putih, yang telah disita, maka akan dikembalikan kepada SAKSI 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan SAKSI 1 mengalami trauma;
- Perbuatan Anak dilakukan terhadap Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga menyebabkan rusaknya masa depan Korban;
- Perbuatan Anak melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa Anak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung Kelas II Bandung, dan pidana

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan kerja pengganti denda selama **3 (Tiga) Bulan** di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Anak tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam merek EMAOAIOPEMRNI;
- 1 (satu) buah BH warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

Dikembalikan kepada SAKSI 1;

**6.** Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh Ferdi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lisa Fatmasari, S.H.,M.H., dan Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum, dan Anak secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Ferdi, S.H., M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbd